

Nomor : 012/SOP-BC/ KPP MP/2009	Tanggal : 20 November 2009
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
JALUR HIJAU
DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MELALUI SISTEM PDE KEPABEANAN**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.

DESKRIPSI:

1. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
2. Jalur hijau ditetapkan dalam hal:
 - a. Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah;
 - b. Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah.
3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan impor jalur hijau yang dimulai sejak KPPBC Menerima data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) sampai dengan pengiriman respon SPPB.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal SPPB, importir/kuasanya wajib menyerahkan *hard copy* PIB dan dokumen pelengkap pabean lainnya kepada pejabat bea dan cukai untuk dilakukan penelitian dokumen untuk keperluan penetapan tarif dan nilai pabean.
5. Unit pelaksana SOP Pelayanan Impor untuk Jalur Hijau adalah Sistem Komputer Pelayanan, INSW, Pejabat Pemeriksa Dokumen, dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

PERSYARATAN:

1. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean;
2. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Persepsi/ Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala;
3. Importir mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean melalui portal INSW;
4. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.

BIAYA:

PNBP Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per transaksi impor/PIB.

JANJI LAYANAN:

Janji layanan impor untuk jalur hijau pada KPPBC Tipe Madya Pabean ini dilaksanakan paling lama 4 (empat) jam sejak data diterima lengkap secara elektronik (termasuk konfirmasi bank dan konfirmasi perizinan dari instansi terkait) sampai dengan pengiriman respon surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480